



P E N E T A P A N

Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penguasaan Anak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI di Taiwan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsoe Aristiawan, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima Kelurahan Kebon manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor Nomor 2636/KUASA/V/2024/PA.CLP dan Nomor 2637/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0321/045/II/2016 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 24 Februari 2017 (umur 7 tahun) ;
3. Bahwa pada tanggal 09 November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap dengan perkara Nomor : 5095/Pdt.G/2021/PA.Clp, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 5564/AC/2021/PA.Clp tertanggal 07 Desember 2021;
4. Bahwa sejak pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya, karena sewaktu Tergugat masih menjadi suami Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri (Taiwan) ananda XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan kakak kandung Penggugat, dan sedangkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan dan kebutuhan anak ;
6. Bahwa hanya Penggugat yang menanggung semua kebutuhan anak, yang dikirimkan melalui rekening kakak ipar Penggugat yang bernama Rasum ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Penggugat cuti pulang ke Indonesia, pulang kerumah orang tua Pengugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ± 1 bulan, kemudian pada tanggal 5 April Penggugat berangkat lagi ke Taiwan karna cuti sudah habis ;

8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Tergugat datang untuk menjemput ananda XXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, dengan rasa sayangnya dan rindu seorang ibu terhadap anak, padahal anak tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk ikut dan di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun setiap kali Penggugat hendak menemui anak tersebut meskipun sekedar untuk meluapkan rasa rindu dan mencurahkan kasih sayangnya selalu di halang-halangi oleh Tergugat namun setelah sampai dirumahnya Penggugat tidak diperbolehkan menjemput atau membawa ananda XXXXXXXXXXXXXXX dengan kakaknya yang pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkar ;
9. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan Psikologi sang anak jika anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat (ayah kandungnya), karena Tergugat dirasa tidak mampu dan tidak cakap dalam mengasuh serta menjaga anak tersebut dengan baik, senyatanya membuat Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang anak, sehingga Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya karena tidak dapat mendidik anak dengan baik dan benar serta tidak memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi anak untuk kedepannya ;
10. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini adalah :
 - anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya melalui kakak kandung Penggugat seperti semula pada Penggugat berada diluar negri ;
 - Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya serta mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi kedua anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri ;



- Tergugat sebagai ayah kandungnya memiliki sifat temperamental dan mudah emosi, kurang memberi kasih sayang dan perhatian, serta tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pendidikan anaknya tersebut ;
- 11. Bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, maka tindakan Tergugat menguasai anak kemudian melarang dan menghalang - halangi serta tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Penggugat dan atau kakak kandung Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut adalah tidak dibenarkan ;
- 12. Bahwa mengingat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih belum mumayyis atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhonah) atas anak tersebut dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menemui dan berkomunikasi atas ijin dari Penggugat atau keluarga Penggugat demi untuk memastikan perkembangan yang terbaik bagi anaknya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) atas anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 24 Februari 2017 (Umur 7 tahun) ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 24 Februari 2017 (Umur 7 tahun) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) melalui kakak Penggugat selaku pemegang hak asuh (Hadhonah) atas anak tersebut ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Samsoe Aristiawan, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bima Kelurahan Kebon manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2636/KUASA/V/2024/PA.CLP dan Nomor 2637/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Achmad Baidlowi. tanggal 27 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai konskuensi hukum atas gugatan penguasaan anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya, dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2636/KUASA/V/2024/PA.CLP dan Nomor 2637/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 08 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. Munjid Lughowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Amin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2155/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	41.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);